

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN
POLIGAMI BAGI SEORANG MUSLIM DI INDONESIA (Studi
Putusan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

Nama : **Sri Wulandari Nasution**

NPM : **14.840.0066**

Bidang : **Ilmu Hukum Keperdataan**

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



H. Maswandi, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Windy Sri Wahyuni, SH, M.H

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 21 Juli 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar ~~magister~~ merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam ~~penulisan~~ skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara ~~yang~~ sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-
~~sanksi~~ lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ~~plagiat~~ dalam skripsi ini.

Medan, 10 APRIL 2018



**SRI WULANDARI
NASUTION
NPM: 14.840.0066**

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF POLYGAMIC
PERMITS FOR A MUSLIM IN INDONESIA**

(Study of Decision Number 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

OLEH:

SRI WULANDARI NASUTION

NPM : 14.840.0066

Indonesia is a legal country where the state grants polygamy permits based on Islamic law, to a husband to be able to remarry more than a wife, which according to Islamic law is permissible with the legal marriage conditions stated in the marriage law. This study aims to determine the implementation of polygamy permits based on Islamic law. According to religious law if it has fulfilled the requirements to be able to remarry, a husband and wife who apply for a permit but according to national law do not meet the requirements for marriage as stipulated in article 3 paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The problem that will be examined in this problem aims to find out about the implementation of polygamy permits for a Muslim in Indonesia, and to find out the obstacles and solutions based on Islamic Law in Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of the marriage law, and the Compilation of Islamic Law (KHI) in the Medan Religious Courts are as follows: 1) How to regulate the implementation of polygamy permits in Indonesia, 2) How is the procedure for implementing a polygamy permit for a Muslim according to the marriage law, 3) What is the legal effect of implementing a polygamy permit for a Muslim in Indonesia. Marriage is the bond of inner birth between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Religious justice as one of the legal institutions whose existence stands alone in the implementation of judicial power in Indonesia is formally juridically born based on Law Number 7 of 1989 which has been amended by Law Number 3 of 2006 and was last amended by Law Number 50 of the Year 2009. The study was conducted at the Medan IA Class Religious Court at Sisingamangaraja street Km. 8,8 No. 198 Timbang Deli Medan Amplas. Data collection techniques used Library Research, Field Research. The results of the discussions conducted in Medan's IA Class Religious Courts gave permission to be the absolute authority of the Religious Courts as stipulated in article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts which have been amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of the Year 2009.

Keywords: *Marriage, Religion court, Permission for polygamy*

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI
BAGI SEORANG MUSLIM DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

OLEH :
SRI WULANDARI NASUTION
NPM : 14.840.0066
BIDANG : KEPERDATAAN

Indonesia adalah Negara Hukum dimana negara memberikan izin poligami berdasarkan Hukum Islam, kepada seorang suami untuk dapat menikah lagi lebih dari seorang isteri, yang menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan syarat sah perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan izin poligami berdasarkan Hukum Islam. Menurut Hukum Agama Islam jika telah memenuhi persyaratan untuk dapat menikah lagi, bagi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan izin namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan seperti ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan izin poligami bagi seorang muslim di Indonesia, serta untuk mengetahui hambatan dan solusinya berdasarkan Hukum Islam pada UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Medan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan izin poligami di Indonesia 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan izin poligami bagi seorang muslim menurut Undang-Undang perkawinan 3) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan izin poligami bagi seorang muslim di Indonesia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum yang eksistensinya berdiri sendiri, dalam pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara Yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Timbang Deli Medan Amplas. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*). Hasil Pembahasan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan memberikan izin merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kata Kunci : Perkawinan, Pengadilan Agama, Izin Poligami

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Izin Poligami Bagi Seorang Muslim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya kedua orang tua saya. Kepada Ayah saya Wardana Nasution dan Ibu saya Hartaty. Terimakasih untuk setiap doa, motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, Penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum Selaku Ketua Bidang Keperdataan.

5. Bapak H. Abdul Lawali, SH, MH Selaku Ketua Seminar Sidang Meja Hijau Penulis.
6. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Saputra, SH, M.H Selaku Sekretaris Penulis.
8. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
9. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Buat teman-teman tercinta M. Fahmi Syahputra, Atika Julia Handayani, Maulana Mhd Hafiz, Muhammad Novrianto, Nur Anisa, Misbahul Jannah, Khairunisya Taqwami yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, Penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 1 April 2018

Penulis

SRI WULANDARI NASUTION

NPM : 14.840.0066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Pembatasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.4. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Tinjauan Pelaksanaan Izin.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Pengertian Perizinan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Tinjauan Pengadilan Agama	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Pengertian Pengadilan Agama	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Kerangka Konsep	Error! Bookmark not defined.
2.4. Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian ..	Error! Bookmark not defined.

3.1.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Jadwal Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.3. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

4.1. HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Bagi Muslim	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
4.1.3. Kewenangan Pengadilan Agama	Error! Bookmark not defined.
4.1.4. Pengaturan Izin Poligami di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4.2. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Pengaturan tentang pelaksanaan izin poligami bagi seorang muslim di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Prosedur Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim Menurut Undang-Undang Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Akibat Hukum atas Harta Kekayaan dari Pelaksanaan Izin Poligami	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Analisis Kasus	Error! Bookmark not defined.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN**Error! Bookmark not defined.**

5.1. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2. Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR

PUSTAKA.....**Error!**

Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jadwal Penelitian.....	42
2. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Marwan A. Rahman sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.....	72
3. Jumlah Permohonan Izin Poligami dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset.
2. Surat Keterangan selesai Riset.
3. Jumlah Permohonan Pelaksanaan Izin Poligami dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir.
4. Putusan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum Islam kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah, menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.¹ Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.² Menurut ajaran Agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan lahir maupun ikatan batin selama hidup antara suami dan isteri untuk hidup bersama menurut syarat Islam dalam memperoleh keturunan.³

Pengertian perkawinan menurut Abdul Shomad, hakikatnya adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri, guna untuk membentuk suatu keluarga.⁴ Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁶

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 3.

² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

³ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Mandar Maja, Bandung, 2002, Hlm. 67.

⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Pernormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, .Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 272.

⁵ Ibid, Hlm 275

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011, Hlm. 374.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Sebagaimana Hadist Nabi Ibnu Majah dari Aisyah ra, mengajarkan: “Nikah adalah sebagian dari sunnahku (cara yang kutempuh); barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, bukanlah golonganku”. Dari hadits Nabi di atas dapat diperoleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.⁷

Dalam hal ini pernikahan itu bukan saja bertujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat melengkapi kewajiban manusia untuk menyempurnakan separuh agamanya untuk mengikuti ajaran Nabi yang dapat diperoleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan berdasarkan perintah Allah SWT. Perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting sebagaimana Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka membentuk keluarga erat kaitannya dengan bahagia yang mana merupakan tujuan kedua perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Poligami merupakan salah satu perkawinan yang telah lahir sejak

⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2005, Hlm. 37.

perkawinan dikenal oleh umat manusia di dunia. Terdapat pemikiran negatif dan positif terhadap poligami tergantung pada sistem yang berkembang. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang bukan karena sudah direncanakan lebih dahulu, tetapi biasanya terjadi begitu saja dalam kehidupan. Poligami bertujuan mengayomi anak-anak yang ada pada perempuan yang telah ditinggalkan suami sebelumnya. Namun kenyataan yang terjadi sekarang, bahwa seorang laki-laki berpoligami dengan mencari gadis atau janda yang tidak mempunyai anak.⁸

Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum Islam dan juga Hukum Hindu sedangkan Hukum Kristen/Katolik dan Budha Indonesia tidak memperkenankan poligami.⁹ Dalam Islam telah diatur syarat dan ketentuan sahnya untuk berpoligami, Jika sudah memenuhi syarat dalam hukum islam yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagi penganut agama Islam. Untuk menghindari perbuatan yang tidak baik jangan sampai seseorang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang dengan syarat harus berbuat adil, apabila khawatir tidak dapat berbuat adil maka cukup dengan satu orang isteri saja.

Ada beberapa bentuk poligami, yaitu sebagai berikut:

1. Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.
2. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
3. Pernikahan kelompok (*group marriage*) yaitu kombinasi poligini dan poliandri.

⁸A. Hamid Sarong, *Op, Cit*, Hlm. 219.

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 39.

Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, tetapi poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum perempuan.

1.1.1. Peraturan Yang Mengatur Perkawinan Poligami di Indonesia

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Walaupun pada dasarnya asas perkawinan tersebut merupakan asas monogami. Namun menurut Yahya Harahap asas hukum dalam Undang-Undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam Pasal 55 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami. Namun pada pasal-pasal setelah mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi para pelaku poligami untuk menerapkan dengan sewenangnyanya. Kedua asas tersebut tentunya terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, di dalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang. Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Penjelasan Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus dipenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.

Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Secara lengkap Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Pengadilan kemudian memeriksa mengenai”

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi ialah :
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya dari persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendara tempat bekerja atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterim oleh pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukann pemeriksaan mengenal hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada Bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk berpoligami dan pengadilan agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat substansi yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupnya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperbolehkan izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 Ayat (2) KHI, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada Ayat 1 (satu) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturang-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami. Selanjutnya Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Dalam hal istri tidaak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 (dua) KHI dan Pasal 57 KHI”. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Berdasarkan uraian diatas bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan berlaku.

Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktek poligami, bukan sama sekali menghapus praktek poligami. Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari,

memahami, dan meneliti secara lebih lanjut mengenai pemberian izin yang diberikan Pengadilan Agama Medan terhadap Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim. Selanjutnya Peneliti menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BAGI SEORANG MUSLIM DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang akan menjadi penelitian bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan yang sah dimata hukum ?
2. Apa tujuan perkawinan bagi seorang muslim ?
3. Syarat-syarat apa saja yang membolehkan seorang muslim di Indonesia melakukan poligami ?
4. Bagaimana Peraturan Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
5. Bagaimana bentuk pemberian izin poligami terhadap seorang muslim di Indonesia pada Pengadilan Agama Medan ?

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan dan penelitian skripsi ini, yang bertujuan agar permasalahan yang akan diteliti penulis lebih spesifik dan terarah serta tidak menimbulkan permasalahan baru yang luas, maka dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pembatasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui syarat-syarat yang membolehkan seorang muslim di Indonesia melaksanakan poligami.
2. Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian izin poligami di Indonesia.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peraturan Poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Izin Poligami bagi seorang muslim di Indonesia berdasarkan penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, perumusan masalah ini merupakan tujuan dasar penelitian bagi penulis dalam terjadinya persoalan atau persyaratan tentang suatu hal yang harus dipecahkan atau mencari jalan keluarnya, sebagai suatu cara dan proses mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya atau ilmiah. Adapun yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia ?
2. Bagaiman prosedur Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim menurut Undang-Undang Perkawinan ?
3. Bagaimana akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Izin Poligami tersebut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim menurut Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Izin Poligami tersebut.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menyatakan sampai seberapa jauh penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bagi kegunaan praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan juga bahan Informasi Hukum bagi akademis bidang hukum keperdataan yang terkait dengan Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia pada Pengadilan Agama Medan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terkait dengan masalah Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia, Untuk menjadi pedoman atas masukan bagi semua pihak yang berkaitan dan kepada kalangan Almamater untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi secara sistematis sebagai bahan bacaan tambahan terutama bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pelaksanaan Izin

2.1.1. Pengertian Perizinan

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang atau *chief executive*. Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah dalam hukum Negara. Dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli hukum administrasi Negara.

Menurut I Made Arya Utama Penetapan perizinan sebagai salah satu instrument hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrument pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Menurut Adrian Sutedi Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Menurut Bagir Manan Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat

ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang dan atau aktifitas tertentu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar Negara hukum, yaitu asas legalitas. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi, Izin, Konsensi.

Dispensasi adalah keputusan Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Konsensi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsensi (*Kranenburg-Venting*). Menurut Prajudi Atmosoedirdjo Izin atau *Vergunning* adalah “dispensasi dari suatularangan” Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi yang beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bahwa Istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*Utrecht*). Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan. Menurut Syahrhan Basah Perbuatan

hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ateng Syafruddin Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

2.2. Tinjauan Pengadilan Agama

2.2.1. Pegertian Pengadilan Agama

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya fungsi lembaga peradilan di Indonesia. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.¹

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama sehari-hari bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam dalam bidang hukum yang menjadi wewenangnya. Orang-orang yang termasuk kekuasaan Pengadilan Agama ialah orang-orang Indonesia (Bumiputera) yang beragama

¹ Rodlial Ramdhan T.A. Kumpulan Makalah Rodlial Ramdhan T.A.
<http://rodliablogspot.co.id/2014/02/makalah-peradilan-agama.html> diakses pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 15.57 WIB.

Islam. Sesudah pemeriksaan terhadap orangnya selesai, maka harus diperiksa perkaranya, apakah perkara yang diajukan itu termasuk dalam kekuasaanya atau wewenangnya.²

2.2.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah antara lain:³

1. Anak dalam Kandungan

- a. Sah/tidaknya kehamilan
- b. Status anak dalam kandungan

²Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1983, Hlm 39.

³Pratise Hukum, *Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama* <http://praktisihukum.blogspot.co.id/2014/11/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama.html?m=1> diakses pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 15.55 WIB

- c. Bagian warisan anak dalam kandungan
- d. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

2. Kelahiran

- a. Penentuan/sah tidaknya anak
- b. Penentuan asal/usul anak
- c. Penentuan status anak/pengakuan anak

3. Pemeliharaan Anak

- a. Perwalian terhadap anak.
- b. Pencabutan kekuasaan orang tua.
- c. Penunjukkan/ penggantian wali.
- d. Pemecatan wali.
- e. Kewajiban orang tua/wali terhadap anak.
- f. Pengangkatan anak.
- g. Sengketa hak pemeliharaan anak.
- h. Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat.
- i. Pembatalan Pengangkatan anak.
- j. Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

4. Perkawinan (akad nikah)

- a. Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
- b. Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

- c. Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun
- d. Wali, Adhol (Permenag No. 2/1987)
- e. Penolakan kawin oleh PPN
- f. Pencegahan kawin
- g. Izin beristri lebih dari seorang
- h. Penetapan sahnya perkawinan
- i. Pembatalan perkawinan
- j. Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN
- k. Penetapan sah/tidaknya rujuk

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

- a. Mahar.
- b. Penghidupan isteri (nafkah, kiswah, maskah, dsb).
- c. Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri.
- d. Penetapan nusyuz.
- e. Perselisihan suami isteri.
- f. Gugatan atas kelalaian isteri.
- g. Mut'ah.
- h. Nafkah iddah.
- i. Sengketa tempat kediaman bersama suami isteri.

6. Harta Benda dalam Perkawinan

- a. Penentuan status harta benda dalam perkawinan.

- b. Perjanjian harta benda dalam perkawinan.
- c. Pembagian harta benda dalam perkawinan.
- d. Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan.
- e. Sita marital atas harta perkawinan.
- f. Sengketa hibah.
- g. Sengketa wakaf.
- h. Wasiat.
- i. Shodaqoh.
- j. Wasiat wajibah.
- k. Harta bawaan suami isteri.

7. Putusnya Perkawinan

- a. Penentuan putusnya perkawinan karena kematian.
- b. Percerahan atas kehendak suami (cerai talak).
- c. Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat yang didalamnya meliputi masalah tentang li'an, khusluk, fasakh, dsb).
- d. Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain.
- e. Pemeliharaan Orang Tua.
- f. Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP).
- g. Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat.

8. Kematian

- a. Penetapan kematian secara yuridis, misalnya karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI).

- b. Penetapan sah/tidaknya wasiat.

9.Kewarisan

- a. Penentuan ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Pembagian harta peninggalan
- e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak
- g. Baitul Mal

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah⁴:

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 107 ayat (2) UU No. 7/1989).
2. Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7/1989).
4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai/pejabat yang beragama Islam (Permenag No.1/1989)
5. Melaksanakan hisab dan ruyat hilal.

⁴[Pratisei Hukum, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama, http://praktisihukum.blogspot.co.id/2014/11/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama.html?m=1](http://praktisihukum.blogspot.co.id/2014/11/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama.html?m=1) diakses pada Tanggal 17 Februari 2018 Pukul 20.30 WIB

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan maka peneliti menyusun kerangka pemikiran, menggunakan konsep teori ini merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat yang mengenai suatu permasalahan dalam penelitian menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.⁵ Kerangka teori menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka Teori dibuat berupa skema sederhana yang akan menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, skema tersebut menjelaskan mekanisme kerja, faktor-faktor yang timbul secara singkat, dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.⁶

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "*perenungan*", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Teori adalah suatu perbuatan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm 354.

⁶I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 24.

yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indera manusia).⁷ Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa.⁸ Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadannya, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah.

Teori menurut para ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.⁹ Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti.
2. Untuk meramalkan (*prediction*) yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
3. Untuk pengendalian (*control*) yang digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 2 (dua) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)
2. Teori Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*)

Teori ini meninjau dari sudut filosofi, dimana Kepastian dan Keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan.

⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, Hlm 184.

⁸Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Op.cit*, Hlm 557.

⁹H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 234.

¹⁰Sugoyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm 57.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹¹ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹²

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁴ Menurut Kelsen Hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

¹¹Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm 385.

¹²Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 79-80.

¹³Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 24.

¹⁴*Ibid*, Hlm 82.

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.¹⁵

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak

¹⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 23.

¹⁶Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung. Hlm 85.

yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁷

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan keadilan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali

¹⁷L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 82-83.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm 135-136.

¹⁹*Ibid*, Hlm 139.

keadilan yang dapat menolongnya dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Ajaran Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori keilmuan guna melogikakan suatu analisis yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat sebagai penelitian ini yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BAGI SEORANG MUSLIM DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”**

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁰ Keadilan adalah suatu aturan yang melihat suatu aspek gejala sosial tanpa melihat pandang bulu dan bersikap netral dan tegas dalam substansi pelaksanaannya seimbang dan tidak memberatkan sebelah.

Menurut Teori Herbert Spenser Keadilan adalah yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Hans Kelsen teori Keadilan tentu saja digunakan dalam hukum dari segi kecocokan dengan Undang-Undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala

²⁰Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta, 2007, Hlm 10.

keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara modal mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada suatu pemikiran.”²²

Keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibentuk menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Keadilan Distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuatan undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
- b. Keadilan Korektif, adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.²³ fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.²⁴

Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan.²⁵ Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada

²¹M. Agus Santoso, *Hukum Moral, & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 85.

²²Muhammad Syukri dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm 207.

²³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dala Pendekatan Filsafat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 23.

²⁴Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm 399.

²⁵Muhammad Syukri dkk, *Op.cit*, Hlm 208.

pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntunan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.²⁶

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.²⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Keamusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁸

2.3.2. Kerangka Konsep

Kodrati manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin kaum Adam dan Hawa, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Manusia diciptakan dengan fitrah ingin hidup

²⁶Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mondar Maju, Bandung, 2007, Hlm 125.

²⁷Muhammad Syukri dkk, *Op.cit*, Hlm 211.

²⁸M. Agus Santoso, *Op.cit*, Hlm 86-87

dengan pasangan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Tanpa terkecuali setiap pria dan wanita yang ingin menjalin sebuah cinta dan kasih sayang, mereka harus memutuskan untuk melangsungkan perkawinan agar dirinya terjaga dan terhindar dari perbuatan zina. Tetapi tidak semua ikatan pernikahan yang diinginkan setiap manusia dapat berjalan lancar sesuai harapan, sebab banyak sekarang konflik yang menyebabkan perkawinan tersebut berakhir tidak bahagia, karena disisi lain pria yang lebih dominan dalam menjadi kepala keluarga sering kali tidak bisa merasa puas dengan seorang wanita saja.

Maka banyak sekarang permasalahan pernikahan yang tidak bahagia berdampak buruk dan menyebabkan terjadinya keinginan untuk berpoligami. Jika Pria memberikan yang terbaik kepada wanita dan sebaliknya wanita juga harus begitu, maka tidak akan ada terjadinya konflik yang membuat sebuah perkawinan itu berakhir tidak bahagia dan tidak ada alasan pria dapat berpoligami atau beristri lebih dari seorang saja.

Pernikahan secara bahasa artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.²⁹ Sedangkan secara syara' nikah artinya akad yang didalamnya membolehkan masing-masing pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya melalui cara yang disyariatkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2.4. Hipotesis

Hipotesis memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang dan memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung

²⁹Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Loc.cit.*.

dapat dibagi dalam penelitian Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sebagai harus diuji secara empiris. Oleh karena itu masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Maka dari itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang salah dihipotesiskan itu ternyata tidak terjadi demikian setelah dilaksanakannya penelitian-penelitian, dan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Kebenaran hipotesis memerlukan suatu pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian. Sehingga dalil-dalil yang terdapat pada hipotesis perlu mendapatkan suatu pengujian atau pembuktian agar dapat menjadi suatu kebenaran. Dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat menuliskan hipotesis sebagai berikut:

1. Peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pengaturan tentang izin poligami bagi seorang muslim di Indonesia memberikan persetujuan dalam bentuk penetapan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia.
2. Tahap-tahap prosedur yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan izin poligami bagi seorang muslim di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan dikarenakan ingin memiliki istri lebih dari seorang.
3. Akibat hukum terhadap Pemberian Izin Pengadilan Agama Medan terhadap Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia sering terjadinya perselisihan dikemudian hari dikarenakan atas harta kekayaan kepada anak dan istri sebelum poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses penelitian untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualisasinya.²

Pada penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum positif yang berlaku.³ Penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Metode ini juga meneliti terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.⁴ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika agar dapat dikembangkan secara sistematis keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 41.

²Ibid, Hlm. 28.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 24.

⁴*Ibid*, Hlm 25

objeknya hukum itu sendiri.⁵ Penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum normatif. Data yang berhubungan dengan permasalahan, pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian data yang penulis gunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷ Bahan hukum primer yaitu asas dan kaedah hukum. Perwujudan asas dan kaedah hukum ini terdiri atas, peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan Pengadilan dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 57.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 30.

⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 60.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁸ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, internet dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Makalah-makalah;
3. Jurnal ilmiah;
4. Artikel ilmiah.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

⁸Ibid.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hlm. 30.

¹⁰*Ibid* Hlm. 27

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Situs-situs internet yang berkaitan dengan Izin Pengadilan Agama terhadap perkawinan poligami.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan.¹¹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Medan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan karena studi kasus riset atas pemberian izin poligami yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Medan sesuai dengan studi penetapan kasus pada putusan Pengadilan Agama Medan.

3.1.4. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama proses pembuatan proposal skripsi sampai dengan proposal seminar hasil dilaksanakan oleh penulis. Adapun rinciannya sebagai berikut:


¹¹Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 447.

¹²Ibid

No	Kegiatan	September		Desember				Januari				Februari				Maret			
		2017		2018				2018				2018				2018			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Acc Judul		■																
3	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal Skripsi											■							
5	Perbaikan Outline												■	■					
6	Penelitian														■	■			
7	Penulisan Skripsi															■	■		
8	Bimbingan Skripsi																	■	

kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini penulis menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan pada skripsi ini.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan ke dalam pembatasan masalah, dimana pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang peranan Pengadilan Agama Medan terhadap Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia, Syarat-syarat yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan membolehkan Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia dan akibat hukum dari Pelaksanaan Izin Poligami bagi Seorang Muslim di Indonesia tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Shomad, *Hukum Islam Pernormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 2010, Kencana, Jakarta
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinana Islam Di Indonesia*, 2005, Yayasan Pena, Banda Aceh
- Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, 2004, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cst Kansil dkk. *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, 1983, N.V. Bulan Bintang, Jakarta
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 2007, Akar Media, Jakarta
- Helmi Juni, *Fisafat Hukum*, 2012, Pustaka Setia, Bandung
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1990, Mandar Maju, Bandung
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, 2011, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis*, 2005, Andi, Yogyakarta
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayumedia, Malang
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT Revika Aditama, Bandung
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 2007, Mondar Maju, Bandung
- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan*, 2012, Kencana, Jakarta

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, 1997, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1996, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Syukri dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, 2015, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2008, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 2009, Kencana Prena Media Group, Jakarta
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta
- Prof. Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2001, PT. Intermasa, Jakarta
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 1991, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006, UKI Press, Jakarta
- Sindarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT Revika Aditama, Bandung
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugoyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2014, Alfabeta, Bandung
- Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, Widya Karya, Semarang

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2014, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, 2002, ELSAM-HUMA, Jakarta

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, 2012, Medan Area University Press

Titik Triwulan Tutik, SH., M.H, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, 2006, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, 2002, Mandar Maju, Bandung

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

C. Internet

Mukti Ali Jalil, S. Ag., MH, Tinjauan Sosio-Filosofi Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, <http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf> diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 19.10 WIB

Pratisei Hukum, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama, <http://praktisihukum.blogspot.co.id/2014/11/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama.html> diakses pada 17 Februari 2018 Pukul 20.30 WIB.

Rodlial Ramdhan T.A, Kumpulan Makalah Rodlial Ramdhan T.A , <http://rodliablogspot.blogspot.co.id/2014/02/makalah-peradilan-agama.html> diakses pada 17 Februari 2018 Pukul 20.32 WIB.

Reza Fitra Ardhian, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, <https://www.media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>, diakses pada hari sabtu 29 Maret 2018





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II. Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax 061 736 8012 Email univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 379 /FH/01.10/IV/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 April 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sri Wulandari Nasution
N P M : 148400066
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Poligami Bagi Seorang Muslim Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anngreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : www.pa-medan.net, email : pamedan.klas1@gmail.com

Medan 20148

Nomor : W2-A1/ ~~141~~1/PB.02/TV/2018

Medan, 10 April 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian/Riset**

Kepada :

✓ Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 379 /FH/01.10/TV/2018 tertanggal 06 April 2018 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Wulandari Nasution
NPM : 148400066
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Poligami Bagi Seorang Muslim Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)"**

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Kasub. Bag. Umum


H. Hasbin, S.H.

NIP. 19670819 199203 1 005

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan
- Ybs

LAPORAN TENTANG PERKARA GUGATAN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
TAHUN 2015

Pengadilan Agama Medan Kelas I A
Jalan SM.Raja KM. 8,8 No. 198 Medan

LL.PA.8

IO	JENIS PERKARA	Sisa Tahun 2014	DITERIMA BULAN															DIPUTUS BULAN												Rincian Perkara yang diputus					Sisa Tahun 2015	KET	
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Jumlah+Sisa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH	dicabut	dikabulkan	ditolak	dibatalkan	digugurkan			NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
A	PERKAWINAN																																				
	1. Izin Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	
	2. Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	3	14	14	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	2	1	9	2	8	0	0	0	1	5	
	5. Kelalaian atas Kewajiban suami / Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Cerai Talak	130	43	35	44	50	30	38	27	63	50	49	41	35	503	633	51	36	45	43	45	31	30	39	52	55	45	51	523	45	420	8	24	19	9	110	
	7. Cerai Gugat	300	166	144	155	152	155	105	98	232	193	178	193	102	1873	2173	141	142	170	139	139	148	104	118	189	227	171	161	1849	156	1538	14	69	52	20	324	
	8. Harta Bersama	7	2	2	4	0	2	2	0	4	1	1	2	20	27	1	0	2	2	1	4	1	1	2	1	2	0	17	3	6	2	1	0	5	10		
	9. Penguasaan anak-anak (Hadhonah)	4	0	2	3	2	0	5	2	0	1	1	1	1	18	22	2	1	0	3	1	1	1	2	1	2	1	3	18	2	10	2	0	1	3	4	
	10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Hak-hak bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12. Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13. Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14. Perwalian	1	4	1	1	3	1	0	3	0	0	0	2	2	17	18	2	3	0	4	2	0	0	3	0	0	2	16	0	15	0	0	1	0	2		
	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	16	0	15	0	0	1	0	2		
	16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
	17. Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18. Asal usul anak dan Pengangkatan anak	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6	8	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	8	0	5	1	2	0	0	0		
	19. Penolakan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20. Isbat Nikah	1	2	76	21	2	0	0	0	2	2	2	2	3	112	113	2	22	42	26	10	0	0	0	0	0	0	0	109	4	90	0	5	7	3	4	
	21. Dispensasi Kawin	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22. Wali Adhol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	0	1	1	0	0	
B	KEWARISAN	16	11	10	10	6	4	12	2	8	7	10	17	7	102	118	7	10	10	5	7	12	2	8	6	6	9	11	93	17	60	3	3	2	8	25	
C	WASIAT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
D	HIBAH	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	1		
E	WAKAF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	1		
F	SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
G	(P3HP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	ZAKAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	INFAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J	EKONOMI SYARIAH	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		
K	LAIN - LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	3		
	J U M L A H	465	234	273	244	219	193	182	133	306	261	243	282	155	2885	3150	208	219	271	227	207	197	140	176	253	299	232	233	2662	233	2159	30	105	83	52	488	

LAPORAN TENTANG PERKARA GUGATAN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
TAHUN 2016

Pengadilan Agama Medan Kelas I A
Jalan SM.Raja KM. 8,8 No. 198 Medan

NO	JENIS PERKARA	Sisa Tahun 2015	DITERIMA BULAN												DIPUTUS BULAN												Rincian Perkara yang diputus					Sisa Tahun 2016	KET				
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Jumlah+Sisa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH	dicabut	dikabulkan			ditolak	dibatalkan	digugurkan	NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
A	PERKAWINAN																																				
	1. Izin Poligami	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Pembatalan Perkawinan	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kelalaian atas Kewajiban suami / isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	6. CeraI Talak	110	49	43	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	251	31	41	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. CeraI Gugat	224	225	145	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	870	132	195	201	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Harta Bersama	10	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	133		
	9. Penguasaan anak-anak (Hadhonah)	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	342		
	10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10		
	11. Hak-hak bekas istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	12. Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	13. Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	14. Perwalian	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3		
	16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	17. Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18. Asal usul anak dan Pengangkatan anak	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	19. Penolakan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	20. Isbat Nikah	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	21. Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2		
	22. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	KEWARISAN	25	14	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	59	8	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	WASIAT	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	29		
D	HIBAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
E	WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
F	SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	(P3HP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	ZAKAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	INFAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J	EKONOMI SYARIAH	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H	LAIN - LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	J U M L A H	488	293	205	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751	1239	179	254	274	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	0	532		

PUTUSAN

Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Inin Poligami pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Hendri Ardiansyah Bin Darwis, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati III No. 111 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018 telah memberi kuasa kepada: M. Syafi'i Sitepu, S.Ag. SH; Aprizal S.HI; Fath Anja Fahrazi, S.HI; Advokat pada Kantor "M. SYAFI'I SITEPU & REKAN", beralamat di Jln. SM. Raja No.198 A. Medan; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

Melawan

Silvia Anggraini binti M. Nasir, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan , bertempat tinggal di Jln. Jati 3 No.111, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama Medan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan

pada tanggal 19 Desember 2017 dengan register perkara nomor: 2575/Pdt.G/2017/PA.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah secara Islam di medan pada tanggal 08 Agustus 2009 tercatat pada dengan Akta Nikah Nomor: 270/64/IV/2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 08 Desember 2017 dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Willy Pratama, laki-laki, Lahir tanggal 21 April 2004;
 2. Rahma Sartika, Perempuan, Lahir tanggal 10 Juni 2005;
 3. Mona Ardiansyah, Perempuan, Lahir tanggal 15 Maret 2011;
 4. Shakila Diba Muharam, Perempuan, Lahir tanggal 14 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama: Suwitra Hardyanty Binti Sumardi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Halat gg. Sari No. 35-B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan status Perawan, sebagai calon istri kedua Pemohon dan yang akan melakukan akad nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami dan ditambah lagi dikarenakan Pemohon ingin menambah dan memperbanyak keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangandan/atau halangan hukum untuk Pemohon nikahi, baik menurut syari'at islam maupun peraturanperundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus tidak menikah (perawan) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa untuk menikah dengan calon isteri Pemohon tersebut, Pemohon telah mendapat izin dari isteri Pemohon sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 11 Juli 2006, Vide Surat Pernyataan terlampir.
5. Bahwa calon isteri Pemohon, sudah juga surat pernyataan kesediaan menjadi istri kedua sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 11 Juli 2006, Vide Surat Pernyataan terlampir;
6. Bahwa Pemohon pula telah membuat surat pernyataan akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya nanti, sebagaimana dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 11 Juli, Vide Surat Pernyataan terlampir;
7. Bahwa Pemohon sanggup beristeri lebih dari satu karena penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta rata-rata sebulan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon bersedia membuat pernyataan atau janji yang akan Pemohon buat dalam bentuk yang ditentukan untuk itu, Vide Surat Pernyataan terlampir;
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk diberi izin beristeri lebih dari satu (poligami) terhadap calon isteri Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Ardiansyah Bin Darwis) untuk berpoligami dan menikah dengan seorang perempuan bernama: Suwitra Hardianty Binti Sumardi).

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali karena sangat berat resiko dari permohonannya,

Bahwa sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon sudah ditempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. Abd. Mukhsin M. Soc. Sc., akan tetapi ternyata Pemohon dan Termohon sepakat untuk meneruskan permohonan Pemohon karena telah ada kesepakatan dan persetujuan bersama;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2008, sebagaimana dikemukakan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon menikah lagi (poligami)
- Bahwa sebenarnya antara Termohon dan Pemohon tidak ada masalah, akan tetapi selama ini Termohon tidak dapat melayani Pemohon selaku suami secara maksimal dan hal ini juga telah dimusyawarahkan termasuk dengan calon isteri Pemohon yang kedua.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon isteri kedua Pemohon yang bernama: Suwitra Hardyanty Binti Sumardi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Halat gg. Sari No. 35-B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menyatakan sebagai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suwitra Hardyanty Binti Sumardi telah siap untuk menjadi isteri Pemohon yang kedua dan telah mendapat izin dari orang tuanya.
- Bahwa Suwitra Hardyanty Binti Sumardi masih perawan dan belum pernah menikah, serta tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa Suwitra Hardyanty Binti Sumardi telah memikirkan segala resiko dari pernikahannya selaku isteri kedua dari Pemohon, termasuk tidak akan menuntut pembagian harta bersama Pemohon selama menikah dengan Silvia Anggraini binti M. Nasir.

Bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota Nomor: 270/64/IV/2011, tanggal 08 Desember 2017, bermaterai cukup dan dicap pos, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy surat keterangan pengganti KTP an. Hendri Andriansyah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Desember 2017 bermaterai cukup dan dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto copy surat keterangan pengganti KTP. an. Silvia Angraini yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Desember 2017 bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.3);
4. Foto copy surat keterangan pengganti KTP an. Suwitra Hardyanty yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Desember 2017 bermaterai cukup dan dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.4);

5. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang di buat dan ditandatangani sendiri oleh Hendri Ardiansyah bin Darwis, diberi tanda (Bukti P.5)
6. Asli surat pernyataan bersedia untuk dipoligami/dimadu yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Silvia Aggraini binti M. Nasir selanjutnya diberi tanda (Bukti P.5)
7. Asli surat pernyataan bersedia menjadi istri ke dua yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Suwitra Hardiyanty binti Sumardi selanjutnya diberi tanda (Bukti P. 7)
8. Foto Copy surat keterangan nomor 470/1077/KM.II/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Lurah Kota Matsum II, bermaterai cukup dan dicap pos, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.8);
9. Foto copy surat keterangan Nomor 474.5/851 tanggal 12 Desember 2017 tentang penghasilannya perbulan bermaterai cukup dan dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.9);
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1271012907150006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. bermaterai cukup dan dicap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.10);
11. Foto Copy rincian harta sebagai wajib Pajak an. Hendri Ariansyah tidak akan mengalihkan yang di buat bulan September 2016 bermaterai cukup dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.11);
12. Asli surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-222029/PP/WP.01/2016, tanggal 14 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda (Bukti P.12);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I: Nurma Nely binti Ismail, umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Jati III No.III Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kot, Kota Medan., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua, Pemohon sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Ratna Sari punya anak 2 orang, namun sudah bercerai pada tahun 2008. dan menikah kedua kali tahun 2011 dengan Silvia Anggraini dan sudah punya anak juga dua orang, semuanya tinggal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan wanita bernama Suwitra Hardyanti dan sudah direstui oleh orangtuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi sejak tiga bulan yang lalu Pemohon menghadap kepada saksi sebagai ibu dan juga kepada Ayahnya bernama Darwis
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk berfikir kembali untuk menikah lagi karena telah punya istri dan sudah punya anak 4 orang.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan istrinya (Termohon) baik baik saja tidak ada masalah dan saksi melihat keluarganya harmonis.
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada Termohon (istrinya) dia mengatakan tidak keberatan dan dianggapnya sebagai ibadah .
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan dua orang istri baik di bidang ekonomi maupun di bidang biologis.
- Bahwa Pemohon bekerja berdagang dengan membuka toko grosir jilbab dan mukena di Pusat Pasar Medan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, namun saksi melihat dari kehidupan sehari hari sudah lebih

dari cukup karena saksi melihat banyaknya langganan yang belanja di tempat Pemohon.

- Bahwa Pemohon ada mempunyai harta berupa rumah ada 4 unit.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya menempati rumah yang di Jalan Jati III No. 111 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- Bahwa kalau Pemohon menikah dengan Suwitra Hardyanty nantinya akan menempati rumah yang di Jalan Bromo Medan.
- Bahwa apabila ada permasalahan nantinya, saksi berjanji akan berusaha menyelesaikannya.

Saksi II.: Syahrul bin Syahril, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jln. Tamora Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan istri Pemohon dan calon istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Ratna Sari punya anak 2 orang namun sudah bercerai pada tahun 2008. dan menikah kedua kali tahun 2011 dengan Silvia Anggraini (Termohon) dan sudah punya anak juga dua orang, semuanya tinggal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Suwitra Hardyanti.
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan yang lalu dari curhat Pemohon yang katanya mau menikah lagi.
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk membiayai dua orang istrinya dan anak-anaknya serta mampu memenuhi kebutuhan biologis karena Pemohon telah punya 4 orang anak.
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada istri Pemohon, (Termohon) dia mengatakan tidak keberatan dan katanya mau beribadah.

- Bahwa Pemohon bekerja berdagang dengan membuka toko grosir jilbab dan mukena di Pusat Pasar Medan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, namun saksi lihat banyaknya pelanggan yang belanja di tempat Pemohon, tentu penghasilannya juga banyak.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya telah termuat dalam berita acarasidang perkara ini, dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP.No. 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon bersama kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan keinginannya karena sangat berat tanggung jawab dan untuk berlaku adil, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan melalui Mediator Pengadilan Agama Medan, namun Pemohon tetap dengan keinginannya dan Termohonpun menyatakan tidak keberatan serta menyetujui niat Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan

seorang wanita bernama Suwitra Hardiyanti binti Sumardi dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan permintaan Pemohon dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Suwitra Hardyanti binti Sumarditersebut;

Menimbang, bahwa Suwitra Hardiyanti binti Sumardi (calon isteri kedua Pemohon) dalam keterangannya di persidangan menyatakan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya, dan akan mempermasalahakan dengan harta bersama yang diperoleh antara Pemohon dengan Silvia Anggraini binti M. Nasir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s/d P.12. terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1.s/d P.4. maka terbukti Pemohon dan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 patut diyakini bahwa Pemohon dapat berlaku adil dan telah mendapat persetujuan Termohon serta kesediaan calon isteri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa P.8 P.9 dan P. 10 terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan Suwitra Hardyanti merupakan penduduk Kota Medan dan berdomisili pada alamat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12, patut dianggap bahwa Pemohon mampu untuk memberikan nafkah yang cukup kepada kedua orang isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Pemohon yang sebagiannya berupa surat-surat asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta diakui oleh Termohon, maka surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989) dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Nurma Nely binti Ismail, yang merupakan orang tua Pemohon yang mengetahui langsung tentang niat dan kemampuan Pemohon untuk berpoligami sedangkan saksi kedua dan Syahrul bin Syahrul selaku kawan dekat Pemohon mengetahui bahwa Pemohon walaupun sudah mempunyai isteri dan anak-anak, namun Pemohon selaku saudagar kain masih mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap isteri yang akan dinikahinya serta dapat berlaku adil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi merupakan Ayah dan kawan dekat Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil apabila Pemohon menikah lagi (berpoligami), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tentang niat Pemohon untuk berpoligami telah bersesuaian dengan jawaban Termohon maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan alat bukti saksi yang diajukannya, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan bahwa niatnya untuk berpoligami telah mendapat persetujuan Termohon dan mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta Calon Isteri Pemohon (Suwitra Hardiyanti binti Sumardi), Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Silvia Anggraini binti M. Nasir dan telah mempunyai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami karena Termohon tidak dapat melayaninya secara maksimal dan Pemohon masih mampu secara materil.
- Bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Suwitra Hardyanti binti Sumardi.
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua orang isterinya.
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah mendapat persetujuan orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon keduanya beragama Islam tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon sudah mendapatkan persetujuan untuk berpoligami dari isterinya (Termohon), baik secara lisan maupun tertulis dan dipandang mempunyai kemampuan untuk beristeri duadan menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta akan berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut, hal-hal tersebut diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan poligami sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 41 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 55 s/dpasak 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin berpoligami tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sejalan dengan

ketentuan Q.S Surat Annisa' ayat 3 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, yang berbunyi :

أَلَا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيَّمَنَّاكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوْنَا جِدَّةً نَعْدِلُوا إِلَّا خِيفْتُمْ فَإِنْ رُبِعَ وَثَلَّثَ مَثْنَىٰ ٱلنِّسَاءِ مِن لَّكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا
تَعُولُوا

Yang maksudnya "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon telah cukup beralasan, karena itu patut dikabulkan.

menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syari dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendri Ardiansyah bin Darwis**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Suwitra Hardyanti binti Sumardi**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1439 Hijriyah, oleh

